



GUBERNUR JAWA TENGAH

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(*COVID-19*) PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG**

**IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(*COVID-19*) PROVINSI JAWA TENGAH,**

Melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali serta dalam rangka menekan lonjakan kasus *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dan variannya (termasuk *Omicron*) di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah agar tidak menimbulkan dampak yang luas pada segala aspek kehidupan masyarakat di Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten/Kota:
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
3. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
5. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
8. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk :

- KESATU : Bupati/Walikota di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
a. Level 2 pada 2 (dua) Kabupaten yaitu:
1) Kabupaten Banjarnegara; dan
2) Kabupaten Grobogan.
b. Level 3 pada 30 (tiga puluh) Kabupaten/Kota yaitu:
1) Kabupaten Wonosobo;
2) Kabupaten Wonogiri;
3) Kabupaten Temanggung;
4) Kabupaten Tegal;
5) Kabupaten Sukoharjo;
6) Kabupaten Sragen;
7) Kabupaten Rembang;
8) Kabupaten Purworejo;
9) Kabupaten Purbalingga;

- 10) Kabupaten Pemalang;
- 11) Kabupaten Pati;
- 12) Kabupaten Magelang;
- 13) Kabupaten Kudus;
- 14) Kota Surakarta;
- 15) Kota Semarang;
- 16) Kota Pekalongan;
- 17) Kabupaten Klaten;
- 18) Kabupaten Kendal;
- 19) Kabupaten Kebumen;
- 20) Kabupaten Karanganyar;
- 21) Kabupaten Cilacap;
- 22) Kabupaten Banyumas;
- 23) Kabupaten Semarang;
- 24) Kabupaten Pekalongan;
- 25) Kabupaten Jepara;
- 26) Kabupaten Brebes
- 27) Kabupaten Boyolali;
- 28) Kabupaten Blora;
- 29) Kabupaten Batang; dan
- 30) Kabupaten Demak.

c. Level 4 pada 3 (tiga) Kota yaitu:

1. Kota Tegal;
2. Kota Salatiga; dan
3. Kota Magelang.

Agar :

1. melaksanakan pembatasan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal **1 Maret sampai dengan 7 Maret 2022**;
2. bersama Forkopimda, Kantor Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Instansi terkait lainnya pada masing-masing kabupaten/kota melakukan sosialisasi dan edukasi pengetatan kembali protokol kesehatan terutama kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak;
3. mengurangi interaksi dan kerumunan di pusat perbelanjaan/mall, pasar, daerah tujuan wisata, hotel, tempat peribadatan dengan membatasi baik jam aktivitas maupun jam kunjungan dan mengisi **aplikasi PeduliLindungi** untuk memudahkan pelacakan kasus termasuk pembatasan kegiatan turnamen olah raga, perayaan keagamaan, kegiatan sosial budaya atau event/ kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan berskala besar;
4. memastikan seluruh fasilitas perawatan baik isolasi terpusat dan/atau ruang isolasi pada rumah sakit serta ruang ICU di masing-masing kabupaten/kota untuk siap digunakan dalam 1-2 minggu kedepan secara maksimal;
5. memastikan kesiapan untuk penambahan ruang isolasi di Rumah Sakit apabila BOR di ruang isolasi sudah mencapai 50% dan mempersiapkan tenaga kesehatan cadangan untuk mengoperasikan tambahan ruang isolasi tersebut;

6. memastikan ketersediaan obat bagi penderita yang melakukan isolasi mandiri, isolasi terpusat, dan perawatan di Rumah Sakit beserta tenaga pemantau kesehatan;
7. meningkatkan kegiatan pelacakan kontak minimal 15 (lima belas) orang pada setiap kasus baru dan memastikan percepatan pemeriksaan laboratorium PCR harian/mingguan minimal 30% dari hasil *contact tracing*;
8. menghentikan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Satuan Pendidikan dalam hal ditemukan satu kasus atau lebih peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah dan meningkatkan peran Satgas *Covid-19* di masing-masing Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepatuhan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
9. mengatur proporsi *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) secara cermat dan tertib baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta di masing-masing kabupaten/kota;
10. memastikan cakupan vaksinasi dosis 2 minimal mencapai 80% dari sasaran yang ada terutama lansia, komorbid, anak dan pekerja aktif serta vaksinasi booster bagi yang sudah melakukan 2 kali vaksinasi;
11. memastikan kapasitas laboratorium pemeriksaan *Covid-19* khususnya yang mempunyai kemampuan PCR NAAT, dan memperhatikan CT value dari hasil spesimen *Covid-19* di bawah 30, untuk dilakukan pemeriksaan SGTF (*S-Gene Target Failure*) dan/atau WGS (*Whole Genome Sequencing*);
12. mengaktifkan kembali Satgas Jogo Tonggo baik dalam rangka monitoring penerapan protokol kesehatan ataupun penegakan disiplin pergerakan masyarakat, pelaksanaan vaksinasi, pemantauan warga yang baru pulang dari perjalanan luar daerah dan luar negeri serta penyusunan sistem pelaporan yang tepat dengan melibatkan Satpol PP bekerja sama dengan TNI/Polri;
13. meningkatkan kegiatan patroli bersama TNI, Polri dan instansi terkait lainnya melalui pendekatan secara persuasif terkait penerapan protokol kesehatan *Covid-19* khususnya aktivitas PKL, warung, rumah makan, toko, pasar atau pusat perdagangan, daya tarik wisata, maupun fasilitas publik lainnya dalam rangka mengendalikan euforia perilaku masyarakat akibat perbaikan level Kabupaten/Kota;
14. memerintahkan Camat agar mengoptimalkan Pos Komando (Posko) di desa/kelurahan dan kecamatan bersama Satgas Jogo Tonggo dan Satgas *Covid-19* yang telah dibentuk dengan tugas melakukan pendataan dan melaporkan pelacakan kasus (*contact tracing*) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan dan berkoordinasi dengan Puskesmas, unsur TNI/Polri di wilayahnya dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara berjenjang;
15. mengoptimalkan layanan *call center/hotline* di wilayah masing-masing dalam rangka menyediakan layanan informasi kepada masyarakat khususnya terkait penanganan kasus *Covid-19* di daerah antara lain menyangkut layanan rujukan Rumah Sakit, konsultasi isolasi mandiri, layanan isolasi terpusat,

ketersediaan ambulan, informasi vaksinasi, kebutuhan dan ketersediaan oksigen (O₂) medis, pemulasaran jenazah, pelayanan bagi pelaku UMK, ketenagakerjaan, sosial, joko tonggo dan informasi yang dibutuhkan masyarakat lainnya;

16. melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan BUMN dan BUMD di Provinsi Jawa Tengah agar mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

KETIGA : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) PROVINSI



TEMBUSAN Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.